Vol. 7, No. 2, 202X, pp. 46 – 54
DOI: https://doi.org/10.22437/jief.v7i1.50800

Najaha Iqtishod
Journal of Islamic Economic and Finance
ISSN: 2774-5457 (Elektronik) ISSN: 2963-797X (Print)
Journal homepage: https://onlinejournal.unja.ac.id/JIEF/

Kebijakan Subsidi dan Belanja Sosial Pemerintah Purbaya: Analisis Etika Fiskal Islam dan Prinsip Kesejahteraan Ummah

Meri Yunita[1], Raden Adikara Wicaksana[2], Dewi Sartika[3], Nurul Hikmah[4], Najwa Amanda Fatiha[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Dec 4th, 2025
Revised Dec 15th, 2025
Accepted Aug 28th, 2026

Keyword:

Subsidi LPG
Subsidi Pupuk
Etika Fiskal Islam
Keadilan distributif
Mashlahah

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan subsidi LPG 3 kg, subsidi pupuk, dan belanja sosial pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui perspektif Etika Fiskal Islam. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian menghimpun data sekunder dari laporan resmi dan literatur akademik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua subsidi memiliki dasar maslahah karena melindungi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung produktivitas petani. Namun, LPG 3 kg masih menghadapi ketidaktepatan sasaran dan risiko moral hazard yang tinggi. Belanja sosial era Purbaya mencerminkan orientasi pemberdayaan dan pemerataan yang selaras dengan *takaful ijtima'i*. Subsidi pupuk dinilai lebih sesuai *maqasid syariah* dibandingkan LPG. Perbaikan tata kelola digital dan pengawasan hisbah menjadi rekomendasi utama.

© 2026 The Authors. Published by UNJA.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)

Corresponding Author:

Najwa Amanda Fatiha
Universitas Jambi
Email: meriyunita020204@gmail.com

Pendahuluan

Subsidi merupakan alokasi dana yang diberikan pemerintah kepada produsen atau lembaga penyedia barang dan jasa esensial dengan tujuan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat luas (Dungtji Munawar, 2013). Dalam konteks perekonomian nasional, isu mengenai subsidi khususnya pada sektor energi dan pangan kembali mencuat seiring dengan meningkatnya beban fiskal negara. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi menunjukkan

angka yang sangat besar, terutama pada komoditas LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi (Fatchudin, 2025).

Kebijakan subsidi dan belanja sosial menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mengurangi ketimpangan sosial. Pemerintah, misalnya, menanggung hingga 70 persen harga tabung LPG 3 kg pada tahun 2025, sehingga masyarakat hanya membayar sekitar Rp12.750 per tabung (Rachman, 2025). Di sektor pertanian, distribusi pupuk bersubsidi mencapai 4,59 juta ton hingga Agustus 2025, atau sekitar 48,1 persen dari total alokasi pemerintah (Indonesia, 2025). Besarnya intervensi fiskal ini menegaskan peran negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Namun demikian, meskipun anggaran subsidi energi dan pangan terus meningkat, efektivitas dan ketepatannya masih menjadi pertanyaan. Subsidi yang besar tidak otomatis menjamin bahwa penerima manfaat adalah kelompok yang paling membutuhkan, atau bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan publik. Dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan subsidi perlu dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan distributif, tanggung jawab sosial, kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), serta amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi subsidi LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi dalam kerangka etika fiskal Islam dengan fokus pada tiga aspek utama: menganalisis subsidi LPG 3 kg dan pupuk dalam perspektif keadilan distributif dan maslahah menurut etika fiskal Islam, mengevaluasi belanja sosial pemerintah dalam kerangka pemerataan dan fiqh al-kifā¯yah untuk melihat kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, dan menilai mekanisme amanah dan akuntabilitas dalam tata kelola subsidi, termasuk ketepatan sasaran, transparansi, dan risiko moral hazard. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas, transparansi, dan keadilan kebijakan fiskal.

Literature Review

Kebijakan Fiskal dan Subsidi dalam Kerangka *Siyasah Maliyah*

Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal (*siyasah maliyah*) bukan hanya instrumen stabilitas makro, tetapi juga alat moral untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Masyarakat. Menurut (Hasan et al., 2025)kebijakan fiskal Islam membedakan diri dari pendekatan konvensional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembagian material, dengan kebijakan fiskal Islam menuntut pembagian kekayaan yang adil dan perlindungan bagi masyarakat yang rentan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan kebijakan fiskal yang mengikuti prinsip syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks subsidi, (Reni Helvira et al., 2023) menyatakan bahwa subsidi adalah jenis intervensi fiskal yang dapat berfungsi sebagai sarana kebajikan jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Namun, jika digunakan secara tidak tepat sasaran, menyebabkan pemborosan fiskal, atau mendorong perilaku konsumsi yang tidak efisien, subsidi juga dapat berdampak negatif. Akibatnya, standar Islam harus digunakan untuk menilai subsidi. Bukan hanya pertimbangan ekonomi teknis.

Belanja Sosial dalam Perspektif Fiqh al-Kifayah dan Keadilan Distribusi

Belanja bantuan sosial merupakan mekanisme negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan. Dalam syariah, kewajiban negara menyediakan jaring pengaman sosial merupakan bagian dari fiqh al-kifayah, yaitu kewajiban kolektif negara untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang tidak mampu. (Toni Triyulianto et al., 2024)

menegaskan bahwa belanja sosial berfungsi menjaga kapasitas konsumsi kelompok miskin dan mencegah kerentanan ekonomi.

Konsep pemerataan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan (Anita Rahmawaty, 2013), menolak konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dan mendorong redistribusi berbasis moral. Prinsip ini sejalan dengan kritik terhadap sistem pasar yang sering menghasilkan ketimpangan. Dengan demikian, belanja sosial dapat dipahami sebagai instrumen *himayah al-Mustadhafin* (perlindungan kaum lemah), bukan hanya kebijakan fiskal teknis.

Etika Fiskal Islam dalam Ekonomi Politik Islam

Etika fiskal Islam merupakan fondasi normatif yang mengarahkan bagaimana negara mengelola pendapatan dan belanja publik agar menghasilkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam ekonomi politik Islam, kebijakan fiskal (*siyasah maliyah*) tidak hanya berfungsi menstabilkan ekonomi, tetapi juga melaksanakan mandat moral negara untuk menjaga kesejahteraan ummah. Kerangka teoretik berikut menjadi dasar analitis untuk menilai kebijakan subsidi dan belanja sosial yang dijalankan pemerintah.

Menurut (Asutay, 2007) ekonomi politik Islam menuntut agar kebijakan publik dibangun di atas struktur moral yang menekankan keadilan distributif dan perlindungan terhadap kelompok mustadh'afin. Dengan demikian, efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi dari kemampuan negara menjaga keseimbangan distribusi manfaat publik.

Menurut perspektif (Chapra, 1988) keadilan menjadi tujuan utama dalam *maqasid syariah* karena seluruh aturan syariah diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kezaliman. Prinsip-prinsip hukum Islam dinilai benar sejauh mampu mewujudkan keseimbangan dan perlindungan bagi masyarakat. Prinsip al-'adl menuntut pemerataan akses terhadap sumber daya publik dan melarang konsentrasi manfaat negara pada kelompok tertentu. Distribusi subsidi wajib diarahkan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan agar tercapai keadilan distributif. Sebagaimana dijelaskan oleh (Zuraidah, 2013), keadilan ekonomi Islam berfungsi mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok kaya dan memastikan negara menjadi penjamin keseimbangan distribusi.

Konsep maslahah dalam teori *maqasid syariah* menekankan bahwa kebijakan publik harus menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat umum, khususnya dalam menjaga kebutuhan dasar hidup. (Wahab, 2020) menekankan bahwa maslahah mencakup perlindungan terhadap stabilitas sosial, kemampuan ekonomi, dan akses terhadap kebutuhan pokok. Oleh karena itu, subsidi energi dan pangan harus menimbulkan dampak positif terhadap kesejahteraan dan penurunan kemiskinan.

Dalam perspektif etika fiskal Islam, amanah berarti pemerintah wajib mengelola anggaran secara jujur, transparan, dan profesional. (Bela Fitriani et al., 2024) menjelaskan bahwa amanah fiskal menuntut akurasi data penerima, penggunaan teknologi digital, dan audit berkala agar anggaran publik tidak disalahgunakan. Praktik pengelolaan subsidi yang tidak transparan merupakan bentuk pelanggaran amanah menurut syariah.

Hisbah merupakan mekanisme pengawasan dalam tradisi Islam yang memastikan distribusi berjalan adil, bebas manipulasi, dan konsisten dengan ketentuan syariah. Dalam konteks ekonomi politik Islam, prinsip hisbah diterapkan melalui kontrol distribusi, evaluasi kebijakan, audit penyaluran subsidi, dan penindakan terhadap penyalahgunaan. (Aniq Fadillah et al., 2025) menegaskan bahwa pengawasan harga, barang publik, dan distribusi merupakan bagian integral dari pengawasan hisbah.

Maqasid syariah menjadi orientasi moral kebijakan fiskal, terutama dalam subsidi dan belanja sosial. Kebijakan harus menjaga *hifẓ al-nafs* melalui akses energi dan pangan yang terjangkau, *hifẓ al-mal* dengan melindungi ekonomi kelompok miskin, serta *hifẓ al-nasl* untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan generasi berikutnya. (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022) menekankan

bahwa kelima tujuan *Maqasid* (jiwa, harta, agama, akal, keturunan) harus menjadi indikator evaluasi bagi kebijakan pemerintah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang didukung oleh analisis data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman dan analisis mendalam terhadap kebijakan subsidi dan belanja sosial Pemerintah Purbaya dalam perspektif etika fiskal Islam dan prinsip kesejahteraan ummah. Metode kualitatif digunakan untuk menggali makna, nilai, dan implikasi moral dari kebijakan fiskal yang diterapkan, sementara metode studi pustaka berfungsi untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai sumber teori dan data yang relevan

Hasil dan Pembahasan

Analisis Subsidi LPG dan Pupuk dalam Perspektif Keadilan dan Maslahah

Dalam ekonomi politik Islam, keadilan (*al-'adl*) dan *maslahah 'ammah* menjadi landasan moral dalam kebijakan publik. Negara memiliki amanah untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya berpihak kepada kelompok rentan dan tidak menimbulkan ketimpangan baru (Yuserizal Bustami et al., 2015). Subsidi LPG 3 kg yang mencapai 70% diarahkan untuk menjaga akses energi rumah tangga miskin, sejalan dengan prinsip perlindungan kebutuhan dasar (hifz al-nafs). Begitu pula kenaikan subsidi pupuk sebesar 12% ditujukan untuk melindungi petani kecil sebagai produsen pangan strategis, sejalan dengan *hifẓ al-mal* dan *hifẓ al-nasl*. Kebijakan ini secara normatif mengandung nilai maslahah karena menjaga keberlangsungan konsumsi dasar dan produktivitas pertanian.

Namun, tantangan muncul pada aspek keadilan distributif, karena LPG 3 kg rawan dinikmati rumah tangga mampu dan usaha komersial. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa kekayaan tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja. (Munandar, 2025) menunjukkan adanya kebocoran subsidi akibat lemahnya kontrol dan birokrasi yang kompleks, yang menyebabkan LPG bersubsidi banyak digunakan oleh usaha restoran, laundry, dan industri kecil. Kondisi serupa terjadi pada subsidi pupuk, di mana e-RDKK banyak berisi data tidak valid, termasuk penerima fiktif dan penerima yang telah meninggal (Zainul Khaq & Biswan, n.d.)

Belanja Sosial dan Prinsip Pemerataan dalam Ekonomi Islam

Belanja sosial merupakan instrumen penting negara dalam mengurangi risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan (Puasa et al., n.d.). Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 468,1 triliun belanja sosial melalui PKH, sembako, pembiayaan UMKM, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Menurut (Toni Triyulianto et al., 2024) besarnya alokasi ini menunjukkan orientasi kebijakan yang berbasis pemberdayaan. Artinya, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga menekankan peningkatan kapasitas masyarakat agar mereka mandiri secara ekonomi dan sosial. Pemberdayaan ini terlihat dalam pola kebijakan yang mengintegrasikan bantuan langsung dengan program peningkatan keterampilan, akses pembiayaan, dan perbaikan layanan publik. Dengan pendekatan tersebut, belanja sosial pada tahun 2025 mencerminkan strategi pembangunan yang lebih komprehensif, yaitu penyelamatan kelompok rentan sekaligus mendorong transformasi sosial-ekonomi jangka panjang.

Dari perspektif ekonomi Islam, alokasi belanja sosial ini sejalan dengan prinsip takaful ijtima'i (solidaritas sosial) dan pemerataan, karena tidak hanya memberikan karitas (bantuan konsumtif), tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi kelompok miskin. Subsidi LPG 3 kg bersifat konsumtif dan menjaga daya beli kelompok rentan, sementara subsidi pupuk (12%) bersifat

produktif karena meningkatkan kemampuan petani untuk memproduksi pangan secara berkelanjutan.

Gambar 1. Anggaran Perlindungan Sosial Indonesia Tahun 2020–2025
(dalam Triliun Rupiah)

Sumber: Data diolah dari Anggaran Perlindungan Sosial sejak 2020 hingga Target RAPBN 2025.

Kenaikan anggaran perlindungan sosial pada tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam grafik menunjukkan arah kebijakan fiskal yang diprioritaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Setelah mengalami penurunan signifikan pada 2023 dan pemulihan bertahap di 2024, peningkatan kembali pada 2025 mencerminkan fokus pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya bagi kelompok rentan. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Purbaya untuk memastikan subsidi dan belanja sosial menjadi lebih tepat sasaran melalui digitalisasi data, perbaikan basis penerima manfaat, serta efisiensi alokasi anggaran.

Peningkatan belanja sosial ini berkontribusi terhadap membaiknya indikator kesejahteraan, seperti penurunan tingkat kemiskinan, alokasi dana pemerintah melalui program bantuan sosial dan subsidi berperan penting dalam menurunkan kemiskinan, karena kebijakan fiskal ini meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan mendorong kesejahteraan ekonomi (Nurul Dieniah Alfath et al., 2024). Dengan demikian, belanja sosial era Purbaya mencerminkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, dan perlindungan dalam ekonomi Islam.

Mekanisme Amanah dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Subsidi

Dalam ekonomi politik Islam, anggaran negara dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diingatkan dalam QS. Al-Anfal ayat 27 (Jamal, 2025). Oleh karena itu, kebijakan subsidi harus memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar mustahiq dan distribusinya bebas dari manipulasi.

Subsidi LPG 3 kg menghadapi persoalan serius dalam mekanisme penyalurannya. Menurut (Munandar, 2025) terdapat dua masalah utama yaitu lemahnya pengawasan dan kurangnya

transparansi data distribusi, yang menyebabkan penyimpangan dalam pemanfaatan LPG bersubsidi. Kondisi ini membuat LPG 3 kg banyak dinikmati oleh industri kecil, restoran, dan usaha komersial, sehingga jangkauan subsidi tidak tepat sasaran.

Akibatnya, LPG bersubsidi banyak dinikmati oleh industri kecil, restoran, dan usaha komersial. Ketidaktepatan sasaran ini bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan maslahah, karena merugikan keluarga prasejahtera, perempuan kepala keluarga, lansia, dan penyandang disabilitas (PKS, 2025). Persoalan utama dalam subsidi LPG 3 kg bukan terletak pada besaran anggaran, tetapi pada lemahnya tata kelola distribusi. Ketidakoptimalan pengawasan dan minimnya transparansi data. (Munandar, 2025) menegaskan perlunya digitalisasi distribusi dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah penimbunan dan manipulasi harga.

(Zainul Khaq & Biswan, n.d.) menemukan bahwa ketidaktepatan data e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah sistem digital yang digunakan pemerintah untuk mendata kebutuhan pupuk subsidi berdasarkan kelompok tani. Hal ini menjadi sumber utama kebocoran subsidi pupuk. Tahun 2022 terdapat subsidi pupuk yang mengalir ke penerima tidak sah. Selain itu, komponen biaya dalam HPP banyak memuat biaya yang tidak relevan, seperti gaji direksi dan komisaris, sehingga menurunkan efisiensi fiskal.

Beberapa langkah strategis direkomendasikan untuk memperbaiki tata kelola subsidi pupuk dan memastikan penyalurannya lebih tepat sasaran. Pertama, diperlukan audit berkala terhadap data e-RDKK yang terintegrasi dengan NIK Dukcapil agar validitas dan akurasi data penerima dapat terjamin. Kedua, perlu dilakukan penghapusan berbagai komponen biaya yang tidak relevan dalam perhitungan HPP, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih efisien dan tidak membebani APBN. Ketiga, penerapan sistem monitoring digital real-time seperti T-Pubers sangat penting untuk memantau distribusi pupuk dari tingkat produsen hingga petani secara transparan. Terakhir, pelatihan teknologi kepada petani menjadi langkah pendukung yang krusial agar mereka mampu memanfaatkan sistem digital dengan baik, sehingga seluruh proses penyaluran dapat berlangsung efektif dan minim penyimpangan.

Rekomendasi ini sejalan dengan prinsip hisbah, yakni pengawasan moral dan administratif untuk memastikan kebijakan publik berjalan adil dan sesuai syariat.

Tabel 1. Model Evaluasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg dan Pupuk Berdasarkan Etika Fiskal Islam

Parameter Etika Fiskal Islam	Subsidi LPG 3 Kg	Subsidi Pupuk	Status Evaluatif
Keadilan Distributif (*al-'adl*) / Ketepatan Sasaran	Rendah – banyak dinikmati rumah tangga mampu & industri kecil	Sedang – data e-RDKK masih bermasalah namun lebih mengarah ke petani kecil	Perlu perbaikan signifikan
Maslahah 'Ammah (kemanfaatan publik)	Tinggi – menjaga akses energi dasar bagi masyarakat miskin	Tinggi – menjaga produktivitas pangan nasional	Sesuai *maqashid*
Risiko Moral Hazard	Tinggi – rawan penimbunan,pengoplosan, penyalahgunaan industri	Tinggi – rawan manipulasi e-RDKK, distribusi tidak sah, penjualan di atas HET	Perlu *governance* yang ketat
Transparansi & Digitalisasi (Amanah)	Rendah – pencatatan dan distribusi belum berbasis data dan digital penuh	Sedang – penggunaan T-Pubers & digital	Menuju implementasi

		monitoring mulai diterapkan	
Akuntabilitas Hisbah (Kontrol & Pengawasan)	Rendah – kontrol distribusi lemah, birokrasi panjang	Sedang – pengawasan mulai membaik namun masih banyak celah	Perlu audit dan penegakan hukum
Perlindungan Mustadh'afin (*Himayah al-Mustadhafin*)	Sedang – akses sering terhambat oleh kelangkaan	Tinggi – petani kecil diuntungkan	Perlu penguatan di LPG
Pemberdayaan Ummah (*Empowerment*)	Rendah – bersifat konsumtif	Tinggi – meningkatkan produktivitas pertanian	Subsidi pupuk lebih sesuai prinsip empowerment
Keselarasan dengan *Maqasid syariah*	Sedang – menjaga hifz al-nafs namun tidak selalu tepat sasaran	Tinggi – mendukung *hifz al-mal* & *hifz al- nasl*	Pupuk lebih *Maqasid oriented*

Subsidi LPG 3 kg memiliki kekuatan utama pada aspek maslahah karena mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (*hifz al-nafs*), namun masih lemah dalam dimensi keadilan dan amanah akibat ketidaktepatan sasaran serta kerentanan penyalahgunaan. Sebaliknya, subsidi pupuk menunjukkan kinerja etika fiskal yang lebih baik karena berdampak langsung pada produktivitas petani kecil (*hifz al-mal*) dan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan (*hifz al-nasl*), sehingga lebih selaras dengan maqashid syariah. Tantangan terbesar kedua jenis subsidi terletak pada aspek amanah, akuntabilitas, dan risiko *moral hazard*, sehingga memerlukan penguatan tata kelola, digitalisasi distribusi, dan mekanisme hisbah modern. Matriks evaluasi ini menegaskan bahwa efektivitas subsidi tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi oleh tingkat kesesuaiannya dengan prinsip etika fiskal Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menilai kebijakan subsidi LPG 3 kg dan subsidi pupuk pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggunakan kerangka Etika Fiskal Islam yang meliputi *al-'adl* (keadilan distributif), *maslahah* (kemanfaatan publik), *amanah* (tata kelola berbasis kepercayaan), *hisbah* (akuntabilitas dan pengawasan), serta orientasi *maqasid syariah*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kedua kebijakan memiliki dasar normatif yang kuat dalam ekonomi Islam, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh tata kelola distribusi di lapangan.

Pertama, subsidi LPG 3 kg dan subsidi pupuk secara konsep selaras dengan prinsip keadilan dan maslahah karena melindungi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan mendukung produktivitas pertanian. Subsidi LPG menjaga *hifz al-nafs* melalui akses energi terjangkau, sedangkan subsidi pupuk menjaga *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl* melalui perkuatan ketahanan pangan nasional.

Kedua, alokasi belanja sosial pada era Purbaya mencerminkan pemberdayaan dan pemerataan yang sejalan dengan *takaful ijtima'i* dan *fiqh al-kifā¯yah*. Kenaikan belanja sosial serta perbaikan indikator kemiskinan dan IPM menunjukkan bahwa kebijakan tersebut secara empiris memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan ummah. Namun, efektivitas pemerataan masih terbatas akibat masalah ketepatan sasaran, terutama pada bantuan energi dan pupuk bersubsidi.

Ketiga, mekanisme amanah dan akuntabilitas dalam distribusi subsidi menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan masih belum optimal. Tingginya risiko *moral hazard*, penyalahgunaan pasokan, data penerima yang tidak valid, serta minimnya digitalisasi distribusi menandakan

bahwa prinsip hisbah dan amanah belum dijalankan secara penuh. Kondisi ini membuka ruang bagi ketidakadilan baru dan menurunkan nilai kemaslahatan kebijakan.

Keempat, model evaluasi berdasarkan Etika Fiskal Islam menunjukkan bahwa subsidi pupuk memiliki skor etis dan teknis yang lebih tinggi dibandingkan subsidi LPG, terutama dalam aspek pemberdayaan, kesesuaian dengan *maqashid*, serta kontribusinya terhadap sektor produktif. Sebaliknya, subsidi LPG memiliki nilai risiko *moral hazard* dan ketidakadilan yang lebih besar karena rawan salah sasaran dan penyalahgunaan industri.

Referensi

Aniq Fadillah, Siti Anisah Martia Putri, & Hanna Izmi Himayatillah. (2025). Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(3), 324–344. https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1666

Anita Rahmawaty. (2013). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif (Vol. 1, Issue 1).

Asutay. (2007). *A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System*. 1, No. 2. https://doi.org/http://dro.dur.ac.uk/4530/

Bela Fitriani, Ni'mah Mu'aliyah, Muhammad Azhar Husni, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Fiskal*. 2.

Chapra, M. U. (1988, October 11). *Towards an equitable fiscal policy in Pakistan*.

Dungtji Munawar. (2013). *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN*.

Hasan, A., Syahra Sovialencia, R., Wulandari, W., Zahro, F., & Hidayati, A. N. (2025). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Mutiara: *Multidiciplinary Scientifict Journal*, 3(1).

Jamal, K. (2025). Peran Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Al Qur'an. In *Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* (Vol. 5, Issue 2).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Anggaran Perlindungan Sosial 2016–2026*

Munandar, A. (2025). *Evaluasi Kebijakan Penyaluran LPG 3 Kg: Efektivitas Subsidi Rumah Tangga Miskin vs Penggunaan Industri*. 5(4), 2025. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4

Nurul Dieniah Alfath, Puti Andiny, Yani Rizal, & Safuridar Safuridar. (2024). Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 13–23. https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1050

Puasa, F., Tinangon, J. J., & Manossoh, H. (n.d.). Analisis Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* "Goodwill (Vol. 12, Issue 2).

Reni Helvira, Syamratun Nurjannah, & Ari Widiati. (2023). Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquified Peteoleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Persfektif Ekonomi Islam. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8(1), 2023. http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab

Toni Triyulianto, Baiq Syafa Rizkia Nurvita, Hidayaturahmi, & Politeknik STIA LAN Jakarta. (2024). *Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan*.

Wahab, A. (2020). *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid

Yuserizal Bustami, Syari'ah, J., Islam, D. E., & Kerinci, S. (2015). Diterbitkan Oleh Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci Ekonomi Politik Dalam Islam. 13.

Zainul Khaq, M., & Biswan, A. T. (n.d.). Optimalisasi Subsidi Pupuk: Mengatasi Inefisiensi Biaya Subsidi Dan Mekanisme Distribusinya. *Journal of Law, Administration, and Social Science* (Vol. 5, Issue 1).

Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33

Zuraidah. (2013). Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam. *Hukum Islam* (Issue 1).

Hukumonline. (2025, Oktober 4). *Fakta terkini! Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa jelaskan porsi subsidi, LPG 3 kg disubsidi 70%, pupuk naik 12%. Melintas*. Diakses dari https://www.melintas.id/news/346658058/fakta-terkini-menkeu-purbaya-yudhi-sadewa- jelaskan-porsi-subsidi-lpg-3-kg-disubsidi-70-pupuk-naik-12

CNBC Indonesia. (2025, Januari 6). *Jangan kaget, harga asli LPG 3 kg bukan Rp 20.000-an per tabung. CNBC Indonesia*. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20250106133803-4-601061/jangan-kaget-harga-asli-lpg-3-kg-bukan-rp-20000-an-per-tabung

Pupuk Indonesia. (2025, Agustus 27). *Jalankan aturan baru, Pupuk Indonesia salurkan pupuk bersubsidi sampai titik serah. Pupuk Indonesia*. Diakses dari https://www.pupuk-indonesia.com/media-info/detail/742/jalankan-aturan-baru-pupuk-indonesia-salurkan-pupuk-bersubsidi-sampai-titik-serah

Partai Keadilan Sejahtera. (2025, Juli 4). PKS: *Kebijakan subsidi LPG harus tepat sasaran dan berkeadilan. PKS*. Diakses dari https://pks.id/content/pks-kebijakan-subsidi-lpg-harus- tepat-sasaran-dan-berkeadilan